



BUPATI MESUJI
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI MESUJI

NOMOR 31 TAHUN 2023

TENTANG
TATA CARA PENJATUHAN SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP PELANGGARAN
KETERTIBAN MASYARAKAT DAN KETERTIBAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI MESUJI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Ketertiban Masyarakat dan Ketertiban Umum.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4933);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 4 Tahun 2020 tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2020 Nomor 4);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji (Lembaran Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2020 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENJATUHAN SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP PELANGGARAN KETERTIBAN MASYARAKAT DAN KETERTIBAN UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mesuji.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Mesuji.

4. Satuan Polisi Pamong Praja, selanjutnya disingkat Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan peraturan daerah dan peraturan bupati, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
5. Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan nyaman, tenteram, tertib, dan teratur.
6. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lain yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
7. Tempat umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat, termasuk di dalamnya adalah semua gedung-gedung perkantoran milik Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji, gedung perkantoran umum, dan pusat perbelanjaan.
8. Asusila adalah perbuatan tidak baik yang melanggar norma dan kaidah kesopanan serta mengganggu ketertiban umum, antara lain prostitusi, pornoaksi, perjudian, minuman keras, penyalahgunaan obat-obat terlarang dan narkoba.
9. Hiburan adalah segala macam atau jenis keramaian, pertunjukan, permainan atau segala bentuk usaha yang dapat dinikmati oleh setiap orang dengan nama dan dalam bentuk apapun, dimana untuk menonton serta menikmatinya atau mempergunakan fasilitas yang disediakan baik dengan dipungut bayaran maupun tidak dipungut bayaran.
10. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
11. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban terhadap peraturan perundang-undangan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Jenis Pelanggaran;
- b. Tata cara Penjatuhan Sanksi Administrasi; dan
- c. Rincian Besarnya Sanksi Administrasi.

BAB III JENIS PELANGGARAN

Pasal 3

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum dapat dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan terhadap pelanggaran yang terdiri atas :
 - a. tertib jalan, angkutan jalan, angkutan sungai dan perparkiran;
 - b. tertib jalur hijau, taman, dan tempat umum;
 - c. tertib kebersihan;
 - d. tertib sungai, saluran air, situ/danau dan kolam;
 - e. tertib lingkungan;
 - f. tertib tempat usaha dan usaha tertentu;
 - g. tertib tanah dan bangunan;
 - h. tertib pemilik dan penghuni bangunan;
 - i. tertib kesehatan;
 - j. tertib kependudukan;
 - k. tertib sosial;
 - l. tertib kawasan tanpa rokok;
 - m. tertib tempat hiburan dan keramaian, dan
 - n. Tertib peran serta masyarakat

BAB IV TATA CARA PENJATUHAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 4

Jenis sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berupa :

- a. Pencabutan izin;

- b. Denda administrasi; atau
- c. Paksaan pemerintah (*bestuur dwang*).

Bagian Kesatu
Pencabutan Izin

Pasal 5

- (1) Penjatuhan sanksi administrasi berupa pencabutan izin dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pemberian Teguran Tertulis Pertama kepada pelanggar dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender;
 - b. Pemberian Teguran Tertulis Kedua kepada pelanggar disertai pemanggilan dalam waktu 3 (tiga) hari kalender sejak Teguran Tertulis Pertama diterima pelanggar;
 - c. Pemberian Teguran Tertulis Ketiga kepada pelanggar dalam waktu 1 (satu) hari kalender sejak Teguran Tertulis Kedua diterima pelanggar;
 - d. Pencabutan izin dijatuhkan kepada pelanggar dilakukan paling cepat dalam waktu 1 (satu) hari kalender setelah teguran ketiga diterima pelanggar.
- (2) Pemberian teguran dalam rangka tahapan sanksi pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi secara teknis.
- (3) Penjatuhan sanksi administrasi berupa pencabutan izin dapat dilakukan tanpa melalui tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan tertangkap tangan melakukan pelanggaran atas :
 - a. menyelenggarakan dan/atau melakukan segala bentuk perjudian;
 - b. mengedarkan, menyimpan dan menjual minuman beralkohol tanpa izin sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. melakukan kelalaian sehingga bangunan tempat kegiatan/usaha dipergunakan untuk mengkonsumsi minuman beralkohol tanpa izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau
 - d. melakukan perbuatan asusila dan/atau kegiatan yang mengarah pada perbuatan asusila.
- (4) Penjatuhan sanksi administrasi berupa pencabutan izin dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perizinan atau Perangkat Daerah yang menerbitkan izin.

Bagian Kedua
Denda Administrasi

Pasal 6

- (1) Penjatuhan denda administrasi didahului dengan Teguran Tertulis.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi secara teknis.
- (3) Dalam hal pengenaan denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satpol PP dibantu dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara Pemeriksaan atas pelanggaran yang dilakukan disertai dengan penyitaan sementara identitas pelanggar sebagai jaminan pembayaran denda administrasi yang akan dibebankan.

Pasal 7

- (1) Pembebanan denda administrasi dilakukan oleh Satpol PP dalam bentuk surat tagihan kepada pelanggar.
- (2) Surat tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. identitas yang dijatuhkan sanksi;
 - b. jenis pelanggaran yang dilakukan;
 - c. besaran denda administrasi; dan
 - d. tanggal jatuh tempo pembayaran denda administrasi.
- (3) Identitas pelanggar yang disita sementara sebagai jaminan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (3) dikembalikan setelah pelanggar melunasi denda administrasi yang bebaskan.
- (4) Hasil pembebanan denda administrasi disetorkan ke kas daerah sebagai pendapatan daerah.
- (5) Penyetoran denda administrasi ke kas daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Paksaan Pemerintah (*bestuur dwang*)

Pasal 8

Jenis paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (1) berupa:

- a. Penutupan sementara;
- b. Penyegehan; atau
- c. Pembongkaran.

Pasal 9

- (1) Penjatuhan sanksi administrasi paksaan pemerintah berupa penutupan sementara atau penyegelan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf a dan huruf b dapat dilaksanakan tanpa didahului dengan pemberian teguran tertulis.
- (2) Penjatuhan sanksi paksaan pemerintah berupa penutupan sementara atau penyegelan yang dilaksanakan tanpa didahului pemberian teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal :
 - a. melakukan kegiatan/usaha yang tidak mempunyai izin yang ditentukan atau mempunyai izin tetapi telah habis masa berlakunya;
 - b. melakukan kegiatan/usaha yang tidak sesuai dengan izin yang dimiliki;
 - c. memberikan fasilitas :
 - 1) Menggunakan bangunan tempat kegiatan/usaha dan/atau rumah untuk mengkonsumsi minuman beralkohol tanpa izin sebagaimana diatur pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau
 - 2) Menggunakan bangunan tempat kegiatan/usaha dan/atau rumah sebagai tempat berbuat asusila.
 - d. Tertangkap tangan melakukan pelanggaran atas :
 - 1) Menyelenggarakan dan/atau melakukan segala bentuk perjudian;
 - 2) Mengedarkan, menyimpan dan menjual minuman beralkohol tanpa izin; dan/atau
 - 3) Melakukan perbuatan asusila dan/atau kegiatan yang mengarah pada perbuatan asusila.
- (3) Dalam hal penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan pemberian teguran tertulis, maka penutupan sementara atau penyegelan dilakukan paling cepat 1 (satu) hari setelah diberikan teguran tertulis.
- (4) Penjatuhan sanksi administrasi paksaan pemerintah berupa penutupan sementara atau penyegelan sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1) dapat ditandai berupa :
 - a. Pemasangan garis tanda pembatasan/pelarangan;
 - b. Pemasangan papan peringatan belum berizin;
 - c. Pemasangan gembok;
 - d. Pemasangan stiker; dan/atau

e. Bentuk lain.

- (5) Pelaksanaan pemberian teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh instansi teknis yang membidangi.
- (6) Pelaksanaan penjatuhan sanksi administrasi paksaan pemerintah berupa penutupan sementara atau penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP dan/atau Tim yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 10

Penjatuhan sanksi administrasi paksaan pemerintah berupa pembongkaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf c pelaksanaannya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang bangunan gedung.

BAB V

RINCIAN BESARNYA SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 11

Besaran denda administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dan Pasal 7 ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pelanggaran yang dilakukan pertama kali dibebankan denda administrasi sebesar Rp. 500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*);
- b. Pelanggaran yang dilakukan kedua kali dibebankan denda administrasi sebesar Rp. 1.000.000,00 (*satu juta rupiah*);
- c. Pelanggaran yang dilakukan ketiga kali dan seterusnya dibebankan denda administrasi sebesar Rp. 2.000.000,00 (*dua juta rupiah*).

BAB VI

UPAYA PELAKSANAAN KETERTIBAN UMUM LAINNYA

Pasal 12

Selain penjatuhan Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Ketertiban Umum dapat dilaksanakan melalui :

- a. Deteksi dan Cegah Dini;
- b. Pembinaan dan Pengawasan;
- c. Patroli;
- d. Pengamanan;
- e. Pengawalan;
- f. Penertiban; dan

g. Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan.

Bagian Kesatu
Deteksi dan Cegah Dini

Pasal 13

- (1) Deteksi dan Cegah Dini dilaksanakan oleh Satpol PP baik secara langsung maupun tidak langsung yang meliputi pengamatan, pengumpulan bahan keterangan, pencarian serta kegiatan lain guna mencegah terjadinya permasalahan yang disinyalir mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.
- (2) Kegiatan Deteksi dan Cegah Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tahapan :
 - a. Perencanaan;
 - b. Pelaksanaan; dan
 - c. Laporan
- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur secara rinci lebih lanjut dalam Standar Operasional Prosedur pada Satpol PP.

Bagian Kedua
Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 14

- (1) Pembinaan dan Pengawasan dilaksanakan oleh Satpol PP sebagai bentuk proses, cara (perbuatan membina), usaha, tindakan, dan kegiatan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan kepatuhan warga masyarakat, aparatur atau badan hukum terhadap Perda dan/atau Perkada demi terwujudnya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tahapan :
 - a. Perencanaan;
 - b. Pelaksanaan; dan
 - c. Pelaporan
- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur secara rinci lebih lanjut dalam Standar Operasional Prosedur pada Satpol PP.

Bagian Ketiga

Patroli

Pasal 15

- (1) Patroli dilaksanakan oleh Satpol PP sebagai usaha mencegah terjadinya gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, dengan cara mendatangi, menjelajahi, mengamati, mengawasi, memperhatikan dan melakukan tindakan preventif atas situasi dan/atau kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan gangguan nyata.
- (2) Patroli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tahapan :
 - a. Perencanaan;
 - b. Pelaksanaan; dan
 - c. Pelaporan
- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur secara rinci lebih lanjut dalam Standar Operasional Prosedur pada Satpol PP.

Bagian Keempat

Pengamanan

Pasal 16

- (1) Pengamanan dilaksanakan oleh Satpol PP dalam melindungi, menjaga, dan memelihara terhadap personil, materil, aset dan dokumen agar aman dan kondusif.
- (2) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tahapan :
 - a. Perencanaan;
 - b. Pelaksanaan; dan
 - c. Pelaporan
- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur secara rinci lebih lanjut dalam Standar Operasional Prosedur pada Satpol PP.

Bagian Kelima

Pengawalan

Pasal 17

- (1) Pengawalan dilaksanakan oleh Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah dalam rangka menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat berupa penjagaan terhadap para pejabat/orang-orang yang dianggap penting.
- (2) Pengawalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tahapan :
 - a. Perencanaan;

b. Pelaksanaan; dan

c. Pelaporan

- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur secara rinci lebih lanjut dalam Standar Operasional Prosedur pada Satpol PP.

Bagian Keenam

Penertiban

Pasal 18

- (1) Penertiban dilaksanakan oleh Satpol PP sebagai bentuk cara atau proses dan tindakan untuk menertibkan dalam rangka penegakan Perda dan/atau Perkada.
- (2) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tahapan :
- a. Perencanaan;
 - b. Pelaksanaan; dan
 - c. Pelaporan
- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur secara rinci lebih lanjut dalam Standar Operasional Prosedur pada Satpol PP.

Bagian Ketujuh

Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan

Pasal 19

- (1) Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan dilaksanakan oleh Satpol PP dalam hal mencegah, meminimalisir dan/atau menangani kegiatan yang dilakukan seseorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif dimuka umum yang berkaitan dengan Perda, Perkada, kebijakan Pemerintah, dan kebijakan lainnya yang terkait dengan Pemerintah serta tindakan anarki yang membahayakan keselamatan jiwa, harta dan benda seperti tindakan kekerasan, pengrusakan fasilitas umum, aset daerah dan rumah ibadah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tahapan :
- a. Perencanaan;
 - b. Pelaksanaan; dan
 - c. Pelaporan
- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur secara rinci lebih lanjut dalam Standar Operasional Prosedur pada Satpol PP.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mesuji.

Ditetapkan di Mesuji
pada tanggal 07 November 2023

Pj. BUPATI MESUJI,



SULRAKAR

Diundangkan di Mesuji
pada tanggal 07 November 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MESUJI,



SYAMSUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MESUJI TAHUN 2023 NOMOR 31